

## SANKSI BERDASARKAN TEORI HADD AL-A'LA: MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARAKTER ANGGOTA KELUARGA SECARA BIJAKSANA DAN TANTANGAN PENERAPANNYA

Misbahul Munir<sup>1</sup>, Muhamad Nurdin,<sup>2</sup> Epandi<sup>3</sup>

### Abstract

*Family happiness is the aspiration of every individual, yet its realization often encounters various challenges. This study aims to examine the concept of disciplinary measures within the family according to Islamic teachings based on the Qur'an and Hadith. A qualitative method with a descriptive-analytical approach was employed. The findings reveal that disciplinary actions in Islam are governed by specific stages and strict limitations, emphasizing compassion and avoiding physical or psychological harm. Measures such as corporal punishment are only permitted under certain conditions, must not target vital body parts, cannot be administered in anger, and must be delivered with controlled intensity. In conclusion, while Islam allows certain forms of discipline, their implementation requires a deep understanding to avoid misinterpretation, with the main challenge being the limited comprehensive understanding of religious texts among many Muslims.*

*Keywords: Sanctions, Family, Hadd al-A'la*

### Abstrak

*Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan setiap individu, namun dalam praktiknya kerap dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberian sanksi kepada anggota keluarga dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi dalam Islam diatur melalui tahapan tertentu dengan batasan yang ketat, dan pelaksanaannya harus dilandasi kasih sayang serta tidak menimbulkan luka fisik maupun psikologis. Sanksi seperti pukulan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tidak mengenai bagian vital, tidak dilakukan dalam keadaan marah, dan dengan intensitas yang terkontrol. Kesimpulannya, meskipun Islam memperbolehkan bentuk sanksi tertentu, implementasinya menuntut pemahaman yang mendalam agar tidak disalahartikan, sementara tantangan utama terletak pada masih rendahnya pemahaman umat terhadap konteks teks keagamaan secara komprehensif.*

*Kata kunci: Sanksi, Keluarga, Hadd al-A'la*

---

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, misbahulmunir291124@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, aekpudeny@gmail.com

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, epandiepan21@gmail.com

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan moral individu. Pembangunan karakter yang dimulai dari lingkungan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Keluarga adalah arena pertama dan utama untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, disiplin, dan moral kepada anggota keluarga, terutama anak-anak.<sup>4</sup>

Pengelolaan disiplin dan sanksi yang bijaksana sangat diperlukan agar proses pembelajaran dan pembangunan karakter berlangsung secara efektif dan tidak merusak hubungan kekeluargaan.<sup>5</sup> Dalam ajaran Islam, pemberian sanksi kepada anggota keluarga, khususnya anak, harus mengikuti prinsip keadilan dan hikmah. Salah satu konsep yang relevan adalah *hadd al-a'la*, yaitu sanksi yang diterapkan secara bijaksana sesuai kondisi dan tingkat pelanggaran. Menurut Al-Qur'an dan hadis, sanksi harus dilaksanakan dengan penuh hikmah dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kerusakan dan justru memperkuat karakter positif. Prinsip ini menuntut orang tua untuk mampu menyeimbangkan antara keadilan dan kasih sayang dalam mendidik anak.

*Hadd al-a'la* adalah teori yang dicetus oleh Muhammad Syahrur, salah seorang pemikir terkemuka dalam dunia Islam. Ia merupakan sebuah pendekatan terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang mempertimbangkan situasi, kondisi sosial, dan sejarah masyarakat modern, dengan tujuan agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan dan sesuai dengan keadaan saat ini. Selama tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, ajaran tersebut dapat disesuaikan. Dari hasil penelitiannya, Syahrur

---

<sup>4</sup> M. Syahrur Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini", *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.2, (2014), hlm.246.

<sup>5</sup> Jito Subianto, "Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas", *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol.8, No.2, (2013), hlm. 341.

mengembangkan sebuah teori praktis yang dikenal sebagai teori batas (limit). Teori ini membagi hukum menjadi dua kategori, yaitu batas bawah (minimal/*hadd al-adna*) dan batas atas (maksimal/*hadd al-a'la*).<sup>6</sup> *Hadd al-a'la* secara harfiah berarti "hukuman tertinggi" atau "hukuman yang bijaksana." Dalam konteks keluarga, konsep ini mendorong orang tua untuk memberikan sanksi yang proporsional, tidak berlebihan, dan mampu mendidik serta membangun karakter anggota keluarga secara positif. Penerapan *hadd al-a'la* bertujuan agar sanksi tidak menimbulkan trauma, tetapi justru menjadi pelajaran berharga yang membentuk moral dan kepribadian anggota keluarga secara optimal.

Sanksi yang diterapkan secara bijaksana dapat menjadi alat efektif dalam membangun karakter anggota keluarga. Sanksi yang bersifat mendidik mampu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan tanpa menimbulkan rasa dendam atau ketidakpercayaan. Sebaliknya, sanksi yang keras dan tidak proporsional berpotensi merusak hubungan dan menimbulkan trauma psikologis, yang dapat mempengaruhi perkembangan karakter dan kepercayaan diri anggota keluarga, khususnya anak-anak.<sup>7</sup>

Sebagai contoh, kasus yang sering ditemukan adalah orang tua yang memberikan sanksi fisik terhadap anak karena kesalahan kecil, seperti terlambat pulang atau tidak mengerjakan tugas sekolah. Salah satu kasus terbaru di Indonesia misalnya, pengiriman “anak-anak nakal” ke barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi. Kebijakan ini menuai kontroversi di masyarakat, ada yang mendukung adapula yang menolak.<sup>8</sup> Di masyarakat dan keluarga, sering kali terjadi berbagai kasus yang

---

<sup>6</sup> Roihatul Jannah Siagian, dkk, "Pemikiran Muhammad Syahrur ; *Theory of Limit* (Teori Batas)", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol.8, No.01, (2025), hlm.7.

<sup>7</sup> Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al-Ibrah*, Vol.1, No.1 (2016). hlm.39.

<sup>8</sup> Kompas.com, <https://www.kompas.com/jawatimur/read/2025/05/05/182355788/dedi-mulyadi-dijuluki-gubernur-konten-kontroversinya-tuai-pro-dan>, diakses tanggal 20 Mei 2025.

berkaitan dengan proses mendidik anak. Dalam upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu, sebagian orang terkadang melampaui batas yang seharusnya, sehingga tindakan tersebut berubah menjadi kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam proses mendidik anak, tidak jarang orangtua atau anggota keluarga melakukan tindakan yang berlebihan dan berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Penerapan sanksi yang keras dan tidak bijaksana seringkali berakibat buruk terhadap perkembangan karakter anak. Anak yang menerima sanksi fisik atau hukuman yang berlebihan cenderung mengalami trauma, rendah diri, dan kurang percaya diri. Hal ini berlawanan dengan tujuan utama pendidikan karakter yang seharusnya membangun dan memperkuat moral serta kepribadian mereka. Kekerasan dalam mendidik dapat menimbulkan gangguan psikologis dan memperburuk hubungan keluarga.<sup>10</sup>

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pembentukan perilaku anak. Melalui keluarga, anak diajarkan dan dibentuk agar memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan sangat menentukan perkembangan kepribadian anak secara menyeluruh. Pendidikan keluarga, terutama dalam mendidik anak, sangat bergantung pada peran orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang dengan fondasi kepribadian yang sehat dan seimbang. Proses ini mencakup penanaman nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dalam membentuk karakter anak. Anak-anak yang berusia antara 0 -12 tahun sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan tuntunan dari orang tua. Melalui bimbingan yang tepat, anak dapat menumbuhkan dan

---

<sup>9</sup> Dicky Setiardi, "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak", *Jurnal Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.14, No.2, (2017), hlm.143.

<sup>10</sup> Umi Baroroh, "Konsep Reward Dan Punishment Menurut Irawati Istadi (Kajian Dalam Perspektif Pendidikan Islam)", *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol.19, No.2 (2018), hlm.57.

mengembangkan kepribadian yang utuh dan seimbang, serta mampu menyelaraskan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dengan perilaku sehari-hari.<sup>11</sup>

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam mengatur hubungan dan disiplin dalam keluarga adalah memberikan sanksi kepada anggota keluarga yang melanggar aturan. Pendekatan ini berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi ketidakpatuhan anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menegaskan pentingnya menegakkan aturan dan memberikan sanksi secara bijaksana. Salah satunya adalah Q.S. An-Nisa ayat 34, yang menjelaskan tentang tanggung jawab suami dan istri serta bagaimana menangani perilaku yang tidak sesuai. Ayat ini menjadi dasar dalam memahami berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam konteks keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, hadis juga mengatur tentang perlunya orang tua memberikan arahan dan pengingat kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Misalnya, hadis yang memerintahkan orang tua agar mengajarkan anak berumur 7 tahun untuk melaksanakan salat. Jika anak tidak mau melaksanakan salat setelah diberikan pengajaran dan pengingat, maka diberikan langkah-langkah tertentu sebagai bentuk disiplin. Dalam hadis tersebut, bahkan disebutkan bahwa jika anak berusia 7 tahun dan tidak mau melaksanakan salat, orang tua diperbolehkan memberikan pukulan sebagai bentuk pengingat. Apa batasan kebolehan memberikan sanksi berupa pukulan bagi anggota keluarga?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan aturan-aturan yang harus diterapkan dan batasan yang harus dipatuhi dalam memberikan sanksi kepada anggota keluarga. Metode yang digunakan adalah

---

<sup>11</sup> Dicky Setiardi, "Keluarga Sebagai Sumber...", hlm.136.

studi pustaka, yang mengandalkan pengkajian terhadap berbagai literatur dan sumber tertulis yang relevan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif analitis, sehingga fokus utama adalah pada pemahaman mendalam serta penjabaran secara sistematis mengenai topik yang dibahas.

Dalam berbagai literatur yang tersedia, persoalan mengenai sanksi seringkali dibahas dari perspektif pendidikan. Banyak buku dan artikel yang menyoroti bagaimana sanksi dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pembentukan karakter anak serta anggota keluarga lainnya. Pembahasan ini biasanya menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dan mendidik dalam menerapkan sanksi. Namun, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajiannya pada sudut pandang hukum. Artinya, sanksi yang diberikan kepada anggota keluarga tidak hanya dilihat dari segi pendidikan atau psikologis, tetapi juga dari kerangka hukum yang berlaku.

Sebagai dasar teoritis, penulis mengacu pada teori limit yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur. Teori ini menawarkan pandangan tentang batasan dan batasan yang harus dipahami dalam penerapan hukuman, termasuk dalam konteks keluarga. Penelitian ini juga meninjau prinsip-prinsip dalam memberikan hukuman yang adil dan proporsional. Prinsip ini meliputi keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam proses pemberian sanksi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan sanksi yang diberikan dapat diterima secara moral dan hukum oleh semua pihak yang terlibat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga harus memperhatikan aspek batasan-batasan yang berlaku. Batasan ini penting agar sanksi tidak melampaui hak dan kewajiban anggota keluarga, serta tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam hubungan kekeluargaan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengintegrasikan teori limit Muhammad Syahrur dengan konsep prinsip-prinsip hukum dalam konteks keluarga.

## PEMBAHASAN

### Sanksi (*Punishment*)

Berbagai metode dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin pada anak. Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku positif yang ditunjukkan anak. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar dan berperilaku baik, karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam usaha mereka. Selain penghargaan, penerapan sanksi/hukuman secara efektif juga menjadi bagian penting dalam menegakkan disiplin. Sanksi ini sebaiknya hanya diberikan ketika anak memang melakukan kesalahan secara sengaja atau melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dengan demikian, hukuman tidak bersifat sembarangan, tetapi sebagai respons yang tepat terhadap perilaku yang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Dalam menerapkan disiplin, salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan memberikan sanksi (*punishment*) atau hukuman. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang konsekuensi dari tindakan anak, sehingga mereka memahami batasan dan aturan yang harus dipatuhi. Penting untuk diingat bahwa hukuman harus diberikan secara bijaksana dan tepat waktu, agar efektif dalam membentuk perilaku anak. Hukuman tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau keras, melainkan sebagai bentuk koreksi yang mendidik dan tidak menyakiti perasaan anak.<sup>13</sup>

*Punishment* adalah suatu metode yang digunakan untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku secara umum. Contoh

---

<sup>12</sup> Nuryeti dan Rita Aryani, "Pengaruh Sistem Punishment Terhadap Kedisiplinan Anak Usia 5-7 Tahun", *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.5, No.01, (2021), hlm.63, doi:10.31849/paud-lectura.v5i02.7181.

<sup>13</sup> Ahmad Zain Sarnoto dan M. Makbul Akbar, "Implementasi Reward Dan Punishment Pada Jenjang Sekolah Dasar Perspektif Al-Qur'an", *Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan Dan Sosial-Budaya*, 11.2 (2022), hlm.17., doi:10.53976/jmi.v11i2.272.

pemberian *punishment*, baik berupa tindakan maupun perkataan, meliputi penggunaan kata-kata kasar, membentak, mengurangi atau menghentikan kegiatan tertentu, kontak fisik yang menyakitkan, ucapan ancaman, hukuman berupa presentasi, ekspresi wajah yang masam, pemberian kartu dan sertifikat yang berisi catatan buruk, serta penggunaan simbol-simbol yang kurang menarik. Pemberian hukuman ini biasanya akan menimbulkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang kurang sesuai, sehingga perilaku negatif tersebut diharapkan dapat diminimalisir kemunculannya melalui penerapan hukuman yang tepat.<sup>14</sup>

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan sanksi, *punishment*, atau hukuman adalah *tarhib*. Konsep ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengendalikan perilaku seseorang agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan atau pembinaan, *tarhib* dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk menegakkan kedisiplinan. Menurut Imam Al-Ghazali, pemberian hadiah atau pujian yang disebut *targhib* berfungsi sebagai bentuk penguatan positif, yakni dengan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak didik untuk memotivasi perilaku baik. Sebaliknya, *tarhib* atau hukuman adalah alat pendidikan yang paling akhir dan terakhir kali digunakan, karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai.<sup>15</sup>

Tujuan utama dari pemberlakuan sanksi adalah untuk mendidik anak atau siswa agar mereka menyadari pentingnya bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukan. Sanksi merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pemberi hukuman kepada individu yang telah melanggar

---

<sup>14</sup> Amiruddin, dkk, "Pengaruh Pemberian *Reward* dan *Punishment* Terhadap Motivasi Belajar Siswa", *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol.2, No.01, (2022), hlm.211, doi:10.47709/educendikia.v2i01.1596.

<sup>15</sup> Muhammad Anas Ma'arif, "Hukuman ( *Punishment* ) dalam Perspektif Pendidikan Pesantren", *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.05, No.01 (2017), hlm.6, doi:10.21274/taalum.2017.5.1.1-20.

aturan. Secara lahir dan batin, sanksi dianggap memiliki manfaat bagi penerima, karena sanksi diberikan kepada orang yang berada di bawah kendali atau kekuasaan pemberi sanksi. Memberikan sanksi merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mendidik orang lain yang melakukan kesalahan, sekaligus sebagai bentuk perlindungan dan perhatian terhadap perkembangan mereka.<sup>16</sup>

Sanksi pada hakikatnya merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengendalikan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma tertentu, seperti norma hukum, sosial, maupun norma agama. Dalam Islam, sanksi sebenarnya merupakan tindakan yang bertujuan melawan dan menghentikan segala bentuk kekerasan, sekaligus menunjukkan semangat anti kekerasan. Selain itu, hukuman juga memiliki fungsi edukatif, yaitu untuk membangun kesadaran dan memperbaiki perilaku manusia. Sebaliknya, kekerasan tidak dilakukan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, malah cenderung merusaknya. Kekerasan tidak berlandaskan dasar hukum atau ajaran agama, melainkan didasarkan pada pertimbangan subjektif pelaku yang sering kali melanggar ketentuan hukum maupun ajaran agama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman didasarkan pada aturan hukum atau ajaran agama yang bersifat mendidik dan bertujuan melindungi harkat serta martabat manusia. Sebaliknya, kekerasan tidak memiliki dasar hukum atau landasan agama, tidak untuk mendidik, dan umumnya bersifat destruktif.<sup>17</sup>

## **Keluarga**

Mengembangkan dan mempelajari nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian seseorang merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang

---

<sup>16</sup> Susmita Suharjo dan Farid Pribadi, "Berbagai Dampak Hukuman (*Punishment*) Dalam Pendidikan Terhadap Peserta Didik", *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, Vol.3, No.2 (2021), hlm.167.

<sup>17</sup> M Djamal, "Metode Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam" , *Jurnal Al-Ghazali*, Vol.I, No.1 (2018), hlm.34.

hayat individu tersebut. Ahmadi menyatakan bahwa keluarga merupakan wadah yang sangat penting di antara individu dan kelompok, serta merupakan kelompok sosial pertama yang diikuti oleh anak-anak. Sebagai kelompok awal, keluarga secara otomatis menjadi tempat utama untuk melakukan sosialisasi dan pembelajaran kehidupan bagi anak-anak.<sup>18</sup>

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian individu. Fungsi utama keluarga meliputi kasih sayang, keberlangsungan ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, perlindungan, serta rekreasi. Proses belajar yang dialami oleh individu di dalam keluarga terutama berkaitan dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak mereka. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan keinginan dan keyakinan mereka bahwa pola tersebut benar untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anaknya. Fungsi keluarga dapat dilihat dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai sebuah unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, adanya konflik dalam keluarga, serta kualitas hubungan antar anggota. Fungsi keluarga juga memengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga tersebut.<sup>19</sup>

Salah satu fungsi utama keluarga adalah fungsi perlindungan. Anak-anak memerlukan perlindungan dari orang tua mereka agar merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Jika anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari dalam keluarga, mereka berisiko berkembang menjadi pribadi yang kasar dan sulit dikendalikan, bahkan sampai di luar batas yang dapat kita bayangkan. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari kekerasan fisik maupun mental. Orang tua dilarang merusak mental anak melalui cara mendidik yang kurang tepat, karena hal tersebut dapat berdampak buruk

---

<sup>18</sup> Taufik Abdillah Syukur, dkk, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, editor Yuliatrini Novita, Edisi Pertama (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm.1.

<sup>19</sup> Taufik Abdillah Syukur, dkk, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga...*, hlm.2.

pada perkembangan mereka. Mendidik anak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus agar anak merasa nyaman dan merasa aman di lingkungan rumah. Dengan perlindungan yang tepat, anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik secara fisik maupun mental.<sup>20</sup>

Keluarga diibaratkan sebagai payung kehidupan bagi anak, yang menjadi tempat paling nyaman bagi mereka. Dengan demikian, fungsi keluarga tidak hanya sebatas sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai tempat di mana segala emosi dapat diekspresikan dan dilayani, baik oleh anak, pasangan, maupun seluruh anggota keluarga. Keluarga yang sehat dan baik mampu menularkan perilaku, nilai-nilai, serta informasi positif kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan bersama.<sup>21</sup>

Pembentukan dan pembangunan karakter merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam upaya membangun kembali identitas bangsa serta menggalang terbentuknya masyarakat Indonesia yang baru. Namun, keberhasilan pembentukan dan pembangunan karakter tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak saja; melainkan harus melibatkan seluruh elemen, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat secara lebih luas.<sup>22</sup> Oleh karena itu, langkah awal yang perlu diambil adalah memperbaiki kembali hubungan dan jaringan pendidikan yang selama ini hampir terputus di antara ketiga lingkungan tersebut. Pembangunan karakter dan pembentukan watak tidak akan efektif jika tidak ada kesinambungan dan harmonisasi yang solid antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, karena ketidakharmonisan di antara ketiganya akan menghambat proses pendidikan karakter secara menyeluruh.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid...*, hlm.11.

<sup>21</sup> *Ibid...*, hlm.71.

<sup>22</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi: Pesan-pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*, (Jakarta: Amzah, 2025), hlm.149.

<sup>23</sup> Jito Subianto, "Peran Keluarga, Sekolah..", hlm. 336.

Sebagai institusi sosial, keluarga seharusnya menjadi lingkungan yang hangat dan penuh keakraban. Ia adalah tempat nilai-nilai sosial diajarkan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga. Selain itu, sebagai institusi hukum dan perlindungan, keluarga perlu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, di mana mereka saling melindungi, menghormati, dan mencintai, sehingga kebahagiaan yang abadi dapat terwujud. Meskipun cita-cita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sangat diidamkan oleh suami istri, dalam kenyataannya banyak pasangan yang menghadapi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, sehingga perjuangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan.<sup>24</sup>

Masih banyak dijumpai masalah keluarga seperti tidak tepatnya pemberian sanksi terhadap anggota keluarga yang berujung pada kekerasan. Kekerasan wilayah domestik dalam keluarga merujuk pada setiap tindakan yang berdasarkan gender dan menyebabkan penderitaan serta kesengsaraan bagi anggota keluarga, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Termasuk di dalamnya adalah ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang dilakukan di ruang publik maupun dalam lingkungan pribadi.<sup>25</sup> Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum, aturan, dan norma yang berlaku.

Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan arahan kepada para sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan, maupun pembunuhan terhadap anak-anak, termasuk anggota keluarga. Banyak riwayat yang menggambarkan sikap lemah lembut Rasulullah SAW terhadap anak-anak dalam perkataan maupun perbuatannya. Sebagai contoh, sebuah

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal KORDINAT*, Vol.XVI, No.1 (2017), hlm.161.

<sup>25</sup> Bustanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *De Jure, Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2, (2016), hlm.117.

hadis menceritakan bahwa Rasulullah SAW menegur seorang perempuan yang sedang menarik anaknya saat anak tersebut buang air kecil di pangkuannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW tidak pernah memukul anak, dan beliau juga menjelaskan tentang aturan serta bahaya dari memukul, serta menegaskan bahwa pemukulan bisa berdampak buruk.<sup>26</sup>

Pokok pikiran utama dalam hukum adalah mengatur dan menata kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap aturan dan norma yang berlaku di dunia ini memiliki tujuan tertentu, termasuk norma hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, para ulama menyebutkan bahwa tujuan hukum meliputi mendidik jiwa, menyucikan manusia, menegakkan keadilan, merealisasikan kemaslahatan, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan prinsip pemberian hukuman dalam Islam, yang didasarkan pada konsep bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menegakkan keadilan secara umum.<sup>27</sup>

### **Teori Limit**

Muhammad Syahrur adalah salah seorang pemikir Muslim kontemporer yang dikenal dengan gagasan dan pemikirannya yang brilian di bidang kajian keislaman. Fokus utama pemikiran Syahrur berkaitan dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an, serta menggali ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Meskipun Syahrur tidak memiliki latar belakang keilmuan atau pengetahuan Islam yang mendalam seperti para pemikir Muslim lainnya, ia menunjukkan minat dan tekad yang besar dalam mempelajari Islam. Keberhasilannya dalam mengkaji Islam didorong oleh keprihatinannya terhadap kondisi umat Islam yang menurutnya masih tertinggal, bersikap jumud, dan kurang mampu

---

<sup>26</sup> Laili Rahmah, Al-Mujahidin Noor, dan Khairil Anwar, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *PINCIS Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies*, Vol.1, No.1, 2021, , hlm.43.

<sup>27</sup> Bustanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban...", hlm.117.

menghadapi berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang muncul dan berkembang di era modern.<sup>28</sup>

Teori ini dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, yang memperkenalkan pendekatan bernama teori batas dalam menafsirkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini mempertimbangkan situasi sosial dan kondisi sejarah masyarakat modern agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan dan sesuai dengan konteks saat ini, selama tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Berdasarkan hasil penelitiannya, Syahrur mengembangkan sebuah teori praktis yang dikenal sebagai teori batas (limit). Teori ini membagi hukum menjadi dua kategori, yaitu batas bawah (minimal) dan batas atas (maksimal). Kontribusi utama dari teori ini adalah bahwa dengan pendekatan batas, ayat-ayat hukum yang sebelumnya dianggap sebagai keputusan final tanpa ruang untuk interpretasi alternatif kini dapat ditafsirkan kembali. Syahrur mampu menjelaskannya secara sistematis dan menerapkannya dalam penafsirannya dengan menggunakan pendekatan matematis.<sup>29</sup>

Teori batas yang dikenal juga dengan istilah *hudud* (*nazhariyyah al-hudud*) merupakan salah satu metode ijtihad yang diajukan oleh Syahrur untuk menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial-keagamaan serta sosial kemanusiaan yang muncul di era modern. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pemahaman fukaha selama ini. Secara bahasa, kata *hudud* (bentuk jamak dari *hadd*) berarti batas, pemisah, atau larangan. Biasanya, fukaha mengartikan *hudud* sebagai hukuman terhadap kejahatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan hukuman ini bersifat tetap dan pasti. Namun, berbeda dari pemahaman mayoritas ulama, Syahrur memandang *hudud* sebagai hukuman yang lebih longgar dan

---

<sup>28</sup> Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori *Hudud* Muhammad Syahrur", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.5, No.2, (2018), hlm.307., doi:10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423.

<sup>29</sup> Roihatul Jannah Siagian, dkk, "Pemikiran Muhammad Syahrur...", hlm.7.

fleksibel, yang berlaku untuk semua jenis kejahatan, baik yang telah secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an maupun yang belum memiliki ketentuan tertentu.<sup>30</sup>

Dalam teorinya, Syahrur berasumsi bahwa risalah Islam yang dibawa nabi Muhammad bersifat dinamis, sehingga tetap relevan di setiap zaman dan tempat. Menurutnya, keunggulan utama dari risalah Islam terletak pada keberadaan dua aspek sekaligus—yaitu aspek istikamah (pergerakan yang konstan) dan aspek *hanifiyyah* atau *at-taghayyur* (perubahan dan dinamika). Dua aspek ini, menurut Syahrur, menjadikan ajaran Islam bersifat fleksibel dan dinamis, namun tetap berada dalam batas-batas hukum Allah. Dengan pendekatan yang demikian, para mujtahid memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan kreasi hukum (ijtihad) sesuai dengan konteks sosial yang sedang berlangsung.<sup>31</sup>

Batas maksimal (*hadd al-a'la*) merujuk pada batas di mana manusia tidak diperkenankan untuk menetapkan hukuman yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah, meskipun mereka diperbolehkan untuk memberlakukan hukuman yang lebih ringan dari ketetapan Allah. Contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung batas maksimal ini meliputi ketentuan hukuman terhadap pencuri dan pembunuhan sengaja. Dalam ayat mengenai pencurian, Allah menetapkan hukuman maksimum berupa potong tangan, sehingga manusia tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari itu, berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]: 38. Sedangkan dalam ayat yang membahas hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja, Allah menentukan batas maksimal berupa hukuman kisas, sebagaimana tertulis dalam QS. al-Baqarah [2]: 178. Oleh karena itu, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan sengaja hanya boleh dihukum

---

<sup>30</sup> Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam...", hlm.311.

<sup>31</sup> *Ibid.*

hingga batas maksimal kisas, meskipun pelaku juga dapat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan sesuai konteks dan pertimbangan tertentu.<sup>32</sup>

Teori batas (limit) ini juga dapat diterapkan dalam menafsirkan kembali makna-makna yang terdapat dalam hadis Nabi. Pendekatan ini membantu untuk memahami hadis secara lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi zaman sekarang. Terutama dalam hadis yang berkaitan dengan hukum, teori batas memungkinkan penafsiran yang lebih fleksibel dan dinamis. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis dapat disesuaikan dengan situasi sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa meninggalkan prinsip utama yang terkandung di dalamnya.

### **Penerapan Sanksi dan Tantangannya**

Dalam ajaran Islam, terdapat sejumlah dalil baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang penggunaan pukulan sebagai salah satu cara dalam mendidik atau mendisiplinkan. Biasanya, dalil-dalil tersebut muncul dalam bentuk perintah atau anjuran untuk memukul sebagai salah satu bentuk tindakan tertentu, terutama dalam konteks pendidikan anak maupun pengajaran moral dan akhlak. Penggunaan pukulan dalam hal ini sering dipahami sebagai metode yang diperbolehkan untuk menegakkan disiplin dan mengingatkan, dengan catatan harus dilakukan secara berhikmah dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, sebagian ulama dan masyarakat menganggap bahwa ayat atau hadis tentang perintah memukul ini menjadi dasar hukum yang membolehkan atau memberi ruang untuk memberikan hukuman dengan cara memukul.

Salah satu contohnya adalah Ayat tentang kebolehan memukul istri yang membangkang (Q.S An-Nisa: ayat 34):

---

<sup>32</sup> *Ibid...*, hlm.314.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
حُفَظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ  
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar" (QS. An-Nisa: 34)

Secara sekilas, ayat ini tampaknya memberi izin untuk memukul istri. Pandangan seperti ini bisa saja muncul jika seseorang hanya menafsirkan ayat tersebut berdasarkan makna harfiah atau zahirnya saja. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah pemukulan tersebut benar-benar merupakan anjuran dari Al-Qur'an, atau justru merupakan jalan terakhir yang seharusnya tidak perlu dilakukan sama sekali. Pertanyaan ini menjadi sangat penting mengingat konteks turunnya ayat ini, di mana masyarakat saat itu sangat tidak memuliakan perempuan. Bahkan, di masa pra-Islam, perempuan sering diperlakukan secara kejam, seperti dibunuh, dijadikan harta warisan, dan tidak diberikan hak untuk membela diri. Dengan kata lain, pemukulan terhadap istri yang nusyuz (yaitu meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat melawan suami) pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang relatif ringan jika dibandingkan dengan perlakuan buruk yang umum dilakukan masyarakat sebelum Islam datang.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan bahwa memukul istri diperbolehkan apabila ia melakukan nusyuz. Namun, pemahaman terhadap ayat ini harus dilakukan

---

<sup>33</sup> Siti Rohmah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang *Domestic Violence*", *Jurnal Muwazah*, Vol.4, No.1, (2012), hlm.34.

secara menyeluruh dan tidak sepihak. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dianjurkan sebelum memukul adalah terlebih dahulu memberi nasihat kepada istri, kemudian memisahkan tempat tidur mereka sebagai bentuk peringatan, dan jika tetap tidak membuahkan hasil, barulah diperbolehkan untuk memukul. Ayat ini juga diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan menurut al-Jassas, kata *qawwam* dimaksudkan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengajari istri tentang sopan santun, menjadikannya beradab, mengurus, serta menjaganya. Oleh karena itu, Allah memberikan keunggulan kepada laki-laki atas perempuan.<sup>34</sup> Penulis ingin menegaskan bahwa dalam ayat ini terdapat urutan atau tahapan dalam memberikan sanksi, yang harus diikuti secara berurutan dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Penulis mencukupkan pembahasan ayat ini, karena fokus kajiannya pada hadis tentang memukul anak jika tidak salat.

#### **Hadis tentang memukul anak jika tidak salat<sup>35</sup>**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِيَسْبَغَ وَاضِرْبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak salat) saat mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Dawud no. 495; Ahmad; dinilai hasan oleh Al-Albani)

Hadis ini sering dijadikan dasar bolehnya memukul anak dalam pendidikan. Hadis tersebut mengandung beberapa penjelasan penting, di antaranya adalah bahwa orangtua wajib mengarahkan dan memerintahkan anak-anak mereka untuk melaksanakan salat mulai usia tujuh tahun. Jika pada usia tersebut anak belum terbiasa atau belum melaksanakan salat, orangtua perlu terus membiasakan mereka untuk berbuat demikian. Selain

---

<sup>34</sup> Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.7, No.1, (2015), hlm.70.

<sup>35</sup> Hadis terkait dan setema bisa dilihat pada Amran, "Takhrij Hadis Tentang Kekerasan Dalam Mendidik Anak", *Jurnal Al-Ashlah*, 2.2 (2018), pp. 218–235.

itu, jika pada usia sepuluh tahun anak masih meninggalkan salat, maka orangtua diizinkan untuk memberi sanksi, termasuk memukul sebagai langkah terakhir. Pada usia yang sama, dianjurkan juga agar tempat tidur anak dipisahkan, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antara anak dan orangtua, sebagai bagian dari upaya mendidik dan mengatur kehidupan mereka secara terstruktur.<sup>36</sup>

Secara hukum, anak berusia tujuh tahun belum dianggap berkewajiban (mukallaf) menjalankan perintah agama. Periode antara usia tujuh tahun dan mencapai kewajiban tersebut sekitar tujuh hingga delapan tahun. Oleh karena itu, perintah Rasulullah untuk anak usia tujuh tahun melaksanakan salat bukanlah kewajiban yang langsung mengikat, melainkan untuk membiasakan mereka. Tujuannya agar ketika anak-anak mencapai usia mukallaf, mereka sudah terbiasa dengan salat dan tidak merasa keberatan menjalankannya. Peibahasa "alah bisa karena biasa" menjelaskan bahwa suatu pekerjaan yang awalnya sulit dan memberatkan akan menjadi mudah dan ringan jika dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan.<sup>37</sup>

Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa perintah untuk melaksanakan salat diberikan secara bertahap kepada anak-anak. Jika di usia sepuluh tahun anak masih meninggalkan salat, hal itu dianggap sebagai pelanggaran yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, orangtua berhak memberikan hukuman sebagai bentuk pengingat agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan.<sup>38</sup>

Prinsip utama dalam pemberian hukuman adalah bahwa hal ini harus dilakukan sebagai langkah terakhir, secara terbatas, dan tanpa menyakiti anak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan hukuman, yaitu: pertama, hukuman harus tetap dilakukan dengan penuh

---

<sup>36</sup> Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.120.

<sup>37</sup> Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis...*, hlm.121.

<sup>38</sup> *Ibid...*, hlm.122.

kasih sayang dan cinta; kedua, hukuman harus didasarkan pada alasan yang jelas dan mendasar; ketiga, hukuman harus meninggalkan kesan mendalam di hati anak; keempat, hukuman harus mampu menimbulkan rasa insyaf dan penyesalan pada diri anak; dan kelima, setelah hukuman diberikan, harus disertai dengan pemberian maaf, harapan, dan kepercayaan agar hubungan tetap harmonis.<sup>39</sup>

Perlu dipahami bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan dasar atau legitimasi untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini didukung oleh beberapa alasan, di antaranya bahwa pukulan yang diperintahkan dalam hadis tersebut adalah sebagai bentuk kasih sayang, bukan untuk menyakiti, melukai, atau menimbulkan dendam. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak menyebabkan luka atau rasa sakit, dan menghindari memukul di area wajah. Sikap dan perlakuan kasar bertentangan dengan kepribadian Rasulullah yang penuh kelembutan dan kasih sayang.<sup>40</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi harus dilakukan dengan:<sup>41</sup>

1. Penuh kelembutan dan kasih sayang,
2. Sanksi tersebut sebaiknya diberikan secara bertahap,
3. Jika harus memukul, pukulan tidak boleh mengenai bagian wajah, dada, maupun perut,
4. Tidak diperbolehkan memukul anak saat dalam keadaan marah.
5. Pemukulan juga sebaiknya tidak dilakukan secara tetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah agar anak tidak merasa terlalu sakit.
6. Disarankan bahwa pukulan kedua harus lebih ringan dibandingkan pukulan pertama,

---

<sup>39</sup> *Ibid...*, hlm.124.

<sup>40</sup> *Ibid...*, hlm.126-127.

<sup>41</sup> Suryani, *Hadis Tarbawi: Analisis Pedagogis Hadis-hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.182-189.

7. Yang terpenting, pemberian pukulan tidak boleh menyakiti anak secara fisik maupun psikologis.

Dalam memahami hadis tentang pukulan terhadap anak, teori *Hadd al-a'la* Syahrur sangat relevan. Selain itu, untuk menghindari penafsiran yang keliru dan memunculkan kesan kekerasan dalam agama, seperti yang diungkapkan Yusuf al-Qaradhawi, perlu dipertimbangkan: 1) Menyamakan pemahaman hadis dengan petunjuk Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sendiri tidak mengajarkan kekerasan; 2) Menghimpun hadis-hadis setema untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif; 3) Mencari keseimbangan (tarjih) atau kompromi di antara hadis-hadis yang berpotensi kontradiktif; 4. memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan tertentu; 5. membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap; 6. membedakan antara ungkapan hakiki dan majazi; 7. membedakan antara yang gaib dan yang nyata; dan 8. memastikan makna kata-kata dalam hadis.<sup>42</sup>

Inilah aturan mengenai kebolehan dan batasan maksimal dalam pemberian hukuman kepada anak yang diatur berdasarkan teori *Hadd al-A'la* Syahrur. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan harus selalu disertai dengan prinsip kelembutan, kasih sayang, dan keadilan, serta harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan anak. Dalam praktiknya, hukuman tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berlebihan, melainkan harus mengikuti batasan-batasan tertentu agar tidak menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis. Teori *Hadd al-A'la* Syahrur menegaskan pentingnya memperhatikan aspek-aspek tersebut agar hukuman yang diberikan mampu mendidik sekaligus menjaga keutuhan hubungan antara orang tua dan anak.

---

<sup>42</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.137-188.

Selain itu, batasan maksimal pemberian hukuman pun harus diatur secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak memukul bagian wajah, dada, atau perut anak, serta tidak memukul saat marah atau dalam keadaan emosional. Hukuman juga harus diberikan secara bertahap dan berpindah-pindah agar tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, dengan pukulan kedua yang lebih ringan dari pukulan pertama. Prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa hukuman tidak boleh menyakiti anak secara fisik maupun psikologis, melainkan berfungsi sebagai bentuk pengajaran yang berkeadilan dan penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran dan pemahaman yang diilhami oleh teori *Hadd al-A'la* Syahrur.

## **PENUTUP**

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian sanksi untuk membentuk dan membangun karakter anggota keluarga memang diperbolehkan. Salah satu contohnya dapat diambil dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang memukul anak berusia 10 tahun yang enggan menunaikan salat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemberian hukuman kepada anak dalam konteks pendidikan dan pembinaan karakter memiliki landasan syariat, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dan bertanggung jawab.

Menurut penulis, pemberian sanksi dan hukuman kepada anak sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan berbagai syarat dan kriteria tertentu, serta dilakukan secara bertahap. Nabi Muhammad saw. melalui hadis tersebut ingin mengajarkan bahwa dalam mendidik anak, orang tua harus memperhatikan aspek kesehatan, kesiapan mental, fisik, dan psikologis anak. Dengan demikian, hukuman yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk disiplin, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Hadis yang menjadi pokok bahasan secara khusus membahas tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal ibadah salat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar orang tua menyuruh anak mereka untuk mengerjakan salat ketika mereka mencapai usia 7 tahun. Perintah ini menunjukkan pentingnya menanamkan disiplin dan kebiasaan beribadah sejak dini agar anak mengerti dan terbiasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Jika pada usia 10 tahun anak masih meninggalkan salat, maka diperbolehkan bagi orang tua untuk memberikan hukuman, bahkan memukul sebagai bentuk teguran yang bertujuan mendidik dan menegaskan pentingnya kewajiban tersebut.

Namun, makna dari hadis ini tidak terbatas pada ruang lingkup keluarga saja. Dalam konteks yang lebih luas, prinsip mendidik dan menanamkan disiplin ini berlaku juga di lingkungan pendidikan yang lebih umum. Orang tua berperan sebagai pendidik utama di rumah, sementara guru di sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk karakter dan moral anak didik mereka. Keduanya berfungsi sebagai agen pendidikan yang harus menanamkan nilai-nilai agama, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak-anak dan murid-murid mereka.

Selain itu, hadis ini mengingatkan bahwa proses pendidikan tidak hanya sebatas pengajaran akademik, tetapi juga meliputi pembentukan karakter dan moral. Dalam semua aspek ini, disiplin dan ketegasan memiliki tempat yang penting, namun harus tetap dilakukan dengan penuh kasih sayang dan sesuai dengan syariat. Dengan demikian, baik orang tua maupun guru memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak mereka agar menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan taat terhadap ajaran agama.

Pemberian sanksi kepada anggota keluarga, khususnya dalam konteks memahami perintah memukul anak, dapat menjadi lebih tepat dan bermakna jika didasarkan pada teori Hadd al-A'la Syahrur. Pendekatan ini

memungkinkan penerapan hukuman yang tidak hanya didasarkan pada teks agama semata, tetapi juga memperhatikan konteks, tujuan, serta etik moral dalam pendidikan anak. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam akan muncul, sehingga pemberian sanksi tersebut tidak sekadar bersifat fisik, melainkan juga mengandung unsur edukatif dan memperhatikan aspek keadilan serta kasih sayang. Penerapan teori ini membantu memastikan bahwa proses disiplin berlangsung secara proporsional dan sesuai dengan tujuan mendidik, bukan menyakiti atau merugikan anak secara psikologis maupun fisik.

Namun, tantangan utama dalam penerapan teori ini adalah masih banyak umat Islam yang memahami teks keagamaannya secara kurang komprehensif. Banyak dari mereka yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat terkait hukuman secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan tujuan syariat tersebut diturunkan. Akibatnya, pemahaman yang kurang mendalam ini dapat menimbulkan salah kaprah dalam menerapkan hukuman kepada anak, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang tafsir serta pengaplikasian ajaran Islam, agar pemberian sanksi dapat dilakukan secara bijak, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan yang diajarkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Amiruddin, Dinda May Sarah, Annisa Indah Vika Vika, Nurkhadizah Hasibuan, Mayang Sari Sipahutar, dan Febri Elsa Manora Simamora. 2022. "Pengaruh Pemberian *Reward* dan *Punishment* Terhadap Motivasi Belajar Siswa". *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol.2, No.01. 2022. pp. 210–19, doi:10.47709/educendikia.v2i01.1596

- Amran. 2018. "Takhrij Hadis Tentang Kekerasan Dalam Mendidik Anak". *Jurnal Al-Ashlah*, Vol.2, No.2, pp. 218-235.
- Arifin, Bustanul. 2016. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *De Jure, Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, Vol.8, No.2.
- Aziz, Abdul. 2017. Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *KORDINAT*, Vol.XVI, No.1.
- Baroroh, Umi. 2018. "Konsep *Reward* dan *Punishment* Menurut Irawati Istadi (Kajian Dalam Perspektif Pendidikan Islam)". *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.19, No.2. doi:10.24090/jpa.v19i2.2018.pp48-64
- Djamal, M. 2018. "Metode Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Al-Ghazali*, Vol.I., No.1.
- Fauzi, Muhammad. 2016. "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Al-Ibrah*, Vol.1, No.1.
- Jailani, M. Syahrani. 2014. "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini". *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.2.
- Ma'arif, Muhammad Anas. 2017. "Hukuman ( *Punishment* ) dalam Perspektif Pendidikan Pesantren". *Jurnal TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.05, No.01. doi:10.21274/taalum.2017.5.1.1-20
- Mustafid, Fuad. 2018. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori *Hudud* Muhammad Syahrur". *Jurnal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.5, No.2. doi:10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423
- Nuryeti, dan Rita Aryani. 2021 "Pengaruh Sistem *Punishment* Terhadap Kedisiplinan Anak Usia 5-7 Tahun". *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.5, No.01. doi:10.31849/paud-lectura.v5i02.7181
- Rahmah, Laili, Al-Mujahidin Noor, dan Khairil Anwar. 2021. "Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Dalam *PINCIS: Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies*.
- Rohmah, Siti. 2012. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence". *Jurnal Muwazah*, Vol.4, No.1.
- Sarnoto, Ahmad Zain, dan M. Makbul Akbar. 2022. "Implementasi *Reward* dan *Punishment* Pada Jenjang Sekolah Dasar Perspektif Al-Qur'an". *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan Dan Sosial-Budaya*, Vol.11, No.2. doi:10.53976/jmi.v11i2.272
- Setiardi, Dicky. 2017. "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak". *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.14, No.2.

doi:10.34001/tarbawi.v14i2.619

- Siagian, Roihatul Jannah. 2025. "Pemikiran Muhammad Syahrur ; *Theory of Limit* (Teori Batas)". *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol.8, No.01.
- Subianto, Jito. 2013. "Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas". *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol.8, No.2. doi:10.21043/edukasia.v8i2.757
- Suharjo, Susmita, dan Farid Pribadi. 2021. "Berbagai Dampak Hukuman (*Punishment*) Dalam Pendidikan Terhadap Peserta Didik". *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, Vol.3, No.2.
- Suryadi. 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta, Teras.
- Suryani. 2012. *Hadis Tarbawi Analisis Paedagogis Hadis-hadis Nabi*. Yogyakarta, Teras.
- Syawqi, Abdul Haq. 2015. "Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.7, No.1.
- Syukur, Taufik Abdillah, Gamar Al Haddar, Ade Ismail, Rahmad Risan, Yusuf Siswantara, Dyah Noviawati Setya, dkk. 2023. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, ed. by Yuliatr Novita, Edisi Pertama. Padang, PT Global Eksekutif Teknologi.
- Umar, Bukhari. 2014. *Hadis Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Jakarta, Amzah.
- Yusuf, Kadar M. 2015. *Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*. Jakarta, Amzah.